



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)**

BUPATI LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan otonomi Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
 - d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu dibentuk Komunitas intelijen Daerah (KOMINDA) dan diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor . 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Nasional

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Indonesia;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
- 18 Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2012 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong
 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Lebong
 3. Ketua Pelaksana Harian adalah Kasat Intel Polres Lebong
 4. Sekretaris adalah Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lebong
 5. Keanggotaan Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi Bea dan Cukai dan Unsur terkait lainnya.
 6. Intelijen Adalah Segala Usaha, Kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada

7. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan Daerah di Kabupaten.
 8. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
 9. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Keselamatan segenap Bangsa serta kepentingan Nasional Lainnya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Keanggotaan KOMINDA di Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dengan susunan sebagai berikut

Ketua	:	Bupati Lebong
Wakil Ketua	:	Wakil Bupati Lebong
Ketua Pelaksana Harian	:	Kasat Intel Polres Lebong
Sekretaris	:	Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Lebong
Keanggotaan	:	Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Imigrasi Bea dan Cukai dan Unsur terkait lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 02 April 2014


BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LEBONG**

Drs. H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG

